

 <b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</b>	<p>Nomor PM : PM/10/AKAD-BAKK/UTM</p> <p>Tanggal Terbit : 19 Juli 2024</p> <p>Nomor Revisi : 00</p> <p>Disahkan oleh : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> Supriyanto, SE., M.M.</p>
<b>BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA</b>	<a href="#">Cetak Ulang Dokumen</a>

<b>Dasar Hukum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ul>	<b>Kualifikasi pelaksana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan tentang Cetak Ulang Dokumen</li> <li>2. Memahami system pengajuan Cetak Ulang Dokumen</li> <li>3. Memahami dan mampu menganalisa permasalahan pengajuan Cetak Ulang Dokumen</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>5. Memahami fungsi dan tugas unit kerja.</li> <li>6. Mampu bekerja dengan teknologi informasi</li> </ul>
<b>Keterkaitan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.</li> </ul>	<b>Peralatan/perlengkapan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Dokumen Laporan Akademik</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ul>
<b>Peringatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan;</li> <li>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li> </ul>	<b>Pencatatan dan pendataan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual</li> </ul>



**Prosedur Layanan Cetak Ulang Transkrip Sementara Untuk Wisudawan**

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa datang ke kantor BAKK dan menyerahkan satu lembar SKL yang telah di legalisir			SKL yang sudah dilegalisir	1 menit	SKL yang sudah dilegalisir	
2	Menerima dan memeriksa SKL yang telah dilegalisir			SKL yang sudah dilegalisir	5 menit	Legalisir SKL yang sudah diperiksa	
3	Memaraf SKL yang telah dilegalisir			Legalisir SKL yang sudah diperiksa	5 menit	Legalisir SKL yang sudah diperiksa dan di paraf	
4	Menulis biodata pemohon, memproses cetak ulang dan mengarsip transkrip sementara			Legalisir SKL yang sudah diperiksa dan di paraf	3 menit	Transkrip sementara	
5	Mendistribusikan kepada pemohon			Transkrip sementara	1 menit		
6	Menerima dan menandatangi bukti pengambilan trasnkrip sementara				5 menit	Bukti pengambilan trasnkrip sementara	

**Prosedur Layanan Cetak Ulang Transkrip Sementara untuk Beasiswa, Ujian dan Pemira**

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Layanan Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output
1	mahasiswa datang ke kantor BAKK, membawa surat pengajuan cetak transkrip sementara			Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara	1 menit	Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara
2	Menerima dan memeriksa berkas pengajuan cetak ulang transkrip sementara			Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara	5 menit	Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara yang sudah diperiksa
3	Memaraf berkas pengajuan			Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara yang sudah diperiksa	5 menit	Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara yang sudah diparaf
4	Menulis biodata pemohon, memproses cetak ulang dan mengarsipkan berkas			Surat permohonan cetak ulang transkrip sementara yang sudah diparaf	3 menit	Transkrip sementara
5	Mendistribusikan kepada pemohon			Transkrip sementara	1 menit	
6	Menerima dan menandatangi bukti pengambilan Transkrip sementara				5 menit	Bukti pengambilan Transkrip sementara

**Prosedur Layanan Cetak Ulang KTM/KTMS**

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Layanan Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa datang ke kantor BAKK, mengambil serta melengkapi form cetak ulang KTM dan membawa persyaratannya			Form cetak ulang KTM dan persyaratannya	1 menit	Form cetak ulang KTM yang telah terisi	
2	Menerima dan memeriksa berkas pengajuan cetak ulang KTM			Form cetak ulang KTM yang telah terisi	5 menit	Form cetak ulang KTM yang telah diperiksa	
3	Memaraf berkas pengajuan			Form cetak ulang KTM yang telah diperiksa	5 menit	Form cetak ulang KTM yang telah diparaf	
4	Menulis biodata pemohon, memproses cetak ulang dan mengarsipkan berkas			Form cetak ulang KTM yang telah diparaf	3 menit	KTM cetak ulang	
5	Mendistribusikan kepada pemohon			KTM cetak ulang	1 menit		
6	Menerima dan menandatangi bukti pengambilan KTM				5 menit	Bukti pengambilan KTM	

**Prosedur Layanan Cetak Ulang KHS**

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Layanan Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mahasiswa datang ke kantor BAKK, mengambil serta melengkapi form cetak ulang KHS dan membawa persyaratannya			Form cetak ulang KHS dan persyaratannya	1 menit	Form cetak ulang KHS yang telah terisi
2	Menerima dan memeriksa berkas pengajuan cetak ulang KHS			Form cetak ulang KHS yang telah terisi	5 menit	Form cetak ulang KHS yang telah diperiksa
3	Memaraf berkas pengajuan			Form cetak ulang KHS yang telah diperiksa	5 menit	Form cetak ulang KHS yang telah diparaf
4	Menulis biodata pemohon, memproses cetak ulang dan mengarsipkan berkas			Form cetak ulang KHS yang telah diparaf	3 menit	KHS cetak ulang
5	Mendistribusikan kepada pemohon			KHS cetak ulang	1 menit	
6	Menerima dan menandatangi bukti pengambilan KHS				5 menit	Bukti pengambilan KHS